

## **Peningkatan keterampilan pemulasaraan jenazah bagi warga Desa Botto Mallangga, Maiwa, Enrekang, Sulawesi Selatan**

Agussalim<sup>\*1</sup>, Abbas Ramadhan<sup>2</sup>, Rosmala<sup>3</sup>, Suherman<sup>4</sup>, Vian Adnan<sup>5</sup>, Muhammad Usriabih Aris<sup>6</sup>, Hasan<sup>7</sup>, Putri Amalia<sup>8</sup>, Fuji Ardiwinata<sup>9</sup>, Megawati<sup>10</sup>, Mahfira<sup>11</sup>, Aliafitri<sup>12</sup>

Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Parepare<sup>1,10</sup>

Fakultas Pertanian, Peternakan dan Perikanan, Universitas Muhammadiyah Parepare<sup>2,3,4</sup>

Fakultas Teknik, Universitas Muhammadiyah Parepare<sup>5,6,7</sup>

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Parepare<sup>8,11,12</sup>

Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Muhammadiyah Parepare<sup>9</sup>

\*e-mail korespondensi: agussalimps@gmail.com

### **ABSTRAK**

Semakin banyaknya masyarakat yang kurang memahami pentingnya pemulasaraan jenazah, khususnya bagi keluarga si mayit, menjadikan masyarakat ketergantungan terhadap jasa layanan penyelenggaraan jenazah. Jika hukum pemulasaraan jenazah sebagai fardhu khifayah yang harus sesuai dengan syariat Islam, sudah sepatutnya keluarga terdekat mengetahui dan paham cara mengurus jenazah agar terhindar dari bid'ah. Oleh karenanya, perlu pemberdayaan terhadap masyarakat untuk meningkatkan keterampilan pemulasaraan jenazah agar semakin banyak yang dapat melakukan pengurusan jenazah. Mitra dalam kegiatan ini meliputi warga Desa Botto Mallangga dan petugas KUA Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan. Kegiatan dilakukan meliputi dengan metode ceramah dan praktik langsung dari tenaga ahli, yaitu ketua KUA Kecamatan Maiwa. Kegiatan di pusat di Masjid Nurul Baitul Aqsha Desa Botto Mallangga. Praktik pemulasaraan jenazah meliputi pemaparan ceramah, serta pelatihan pemulasaraan jenazah yang dimulai dengan memandikan jenazah, mengkafani jenazah, dan menshalatkan jenazah. Hasil kegiatan diperoleh jika sebagian peserta pernah terlibat melakukan pemulasaraan jenazah. Setelah kegiatan menunjukkan jika peserta telah mampu menyelenggarakan pengurusan jenazah sesuai tahapan materi yang diterima, peserta memiliki keterampilan untuk melakukan pemulasaraan jenazah.

**Kata kunci:** penyelenggaraan jenazah; syariat Islam; pelatihan keterampilan; kantor urusan agama.

### **ABSTRACT**

*There are still people who do not understand the importance of funerals, especially the families of the deceased, making people dependent on funeral services. For example, the law regarding the disposal of corpses is a complement that must be in accordance with Islamic law. It is appropriate for the closest family to handle the body to avoid heresy. Therefore, empowerment is needed to improve corpse-handling skills so that many people can handle corpses. Partners in this activity include residents of Botto Mallangga Village and KUA officers of Maiwa District, Enrekang Regency, South Sulawesi. The activities carried out included lecture methods and direct practice from an expert, namely the chairman of the Maiwa District KUA—an activity whose center was at the Nurul Baitul Aqsa Mosque, Botto Mallangga Village. The practice of exorcising a corpse includes delivering a lecture, as well as training in expelling a corpse which begins with washing the corpse, shrouding the corpse, and praying for the corpse. The results of this activity will be obtained if any of the participants have been involved in corpse rotation. After the activity shows that the participant has been able to arrange the corpse according to the stages of the material received, the participant has the skills to dispose of the corpse.*

**Keywords:** funeral arrangements; Islamic law; skills training; religious Affairs office.

## **PENDAHULUAN**

Perawatan terhadap jenazah adalah tuntunan syariat Islam sebagai mana yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW, namun dalam kenyataannya sebagian besar masyarakat melakukannya berdasarkan kebiasaan saja, atau tradisi pendahulunya tanpa dalil dan petunjuk secara benar. Hal ini sesuai dilaporkan oleh Rohmansyah (2021), jika

perawatan jenazah hanya mengikuti tradisi kebiasaan sebelumnya. Perawatan jenazah dalam Islam merupakan fardhu kifayah yang harus ditunaikan berdasarkan perintah yang telah disyariatkan.

Perawatan jenazah atau juga dikenal pemulasaran jenazah yang memiliki makna mengurus atau memelihara jenazah, meliputi memandikan, mengkafani, sampai dengan menshalatkan sebelum jenazah dimakamkan. Kegiatan ini wajib dilakukan dilakukan dan jika telah dilakukan maka kewajiban tersebut telah gugur. Oleh karenanya, wajib bagi umat Islam yang ditinggalkan atau keluarganya untuk menyelenggarakan pemulasaran jenazah tersebut. Pemulasaran jenazah adalah hak bagi mayit (mayat) dan kewajiban umat Islam untuk melakukan pengurusan yang terbaik (Riyadi, 2016; Suryadi & Adzkiyaunuha, 2020; Haq & Wirawan, 2020). Berdasarkan hukumnya sebagai fardhu kifayah maka penyelenggaraannya tidak boleh melanggar dari syariat Islam dan dipenuhi perbuatan bid'ah. Masykur (2017) dan Khabid (2015), bahwa masih ditemukan adanya masyarakat Islam yang belum mengetahui cara mengurus jenazah serta masih berbau bid'ah.

Hingga sekarang ini, pengurusan jenazah kebanyakan tidak dilakukan oleh keluarga dekat utamanya di kota-kota besar (Purnomo, 2021). Keluarga yang ditinggal cukup membayar orang untuk merawat jenazahnya (Yudhiani & Fitrah, 2019; Purnomo, 2021). Hal tersebut terjadi karena ketidak-ingin tauhan masyarakat untuk mengetahui dan memahami tata cara pemulasaran jenazah sebagai kewajiban keluarga terdekat si mayit. Adanya fenomena tersebut mengakibatkan munculnya layanan jasa pemulasaran jenazah sebagai bagian kebutuhan masyarakat sekarang ini.

Bukan hanya daerah perkotaan yang sekarang ini mengalami dampak dari semakin tingginya permintaan layanan jasa pemulasaran jenazah. Umumnya masyarakat pedesaan memahami bahwa yang layak melakukan perawatan jenazah adalah mereka yang paham dengan agama. Ketersediaan tenaga yang terbatas dapat menyebabkan keterlambatan dalam peragaan jenazah. Mubarak dan Arif (2020), bahkan menyatakan jika adanya anggapan masyarakat tidak perlu mengetahui cara merawat jenazah dan sudah ada petugasnya sendiri, begitu pula pernyataan Yudhiani dan Fitrah (2019).

Untuk mencegah semakin tidak pedulinya masyarakat terhadap syariat dalam pemulasaran jenazah tersebut, penting dilakukannya pengetahuan dan pemahaman tata cara pemulasaran jenazah. Hal ini dengan melihat perkembangan yang terjadi di Desa Botto Mallagga termasuk salah satu desa yang pesat pertumbuhannya. Tidak menutup kemungkinan dampak arus ketidakpedulian masyarakatnya semakin jauh terhadap keahlian dalam pemulasaran jenazah. Hal ini berdampak pada pola hidup masyarakat Desa Botto Mallagga yang cenderung instan termasuk dalam hal pengurusan jenazah. Masyarakat lebih memilih meminta bantuan dari KUA (Kantor Urusan Agama) atau tokoh agama untuk mengurus jenazah keluarga mereka daripada mengurusnya sendiri.

Bisa dipastikan salah satu jenazah akan terabaikan jika kelak terdapat beberapa orang yang meninggal dalam sehari, karena harus menunggu petugas selesai mengurus jenazah lainnya. Ketika terjadi musibah dan seseorang meninggal dunia, mereka dapat menanganinya sesuai syariah Islam tanpa harus memanggil dan menunggu tenaga dari KUA atau tokoh agama. Paling tidak telah mengetahui caranya, dan jika tidak ada orang lain yang bisa merawatnya dapat mereka tangani sendiri. Menurut Mubarak & Arif (2020), adanya keahlian tersebut maka setidaknya sebagian warga siap jika dibutuhkan.

Oleh karena itu, perlu ada pemberdayaan terhadap masyarakat khususnya adalah para pengurus masjid atau takmir masjid yang ada di desa Botto Mallagga Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang Sulawesi Selatan. Dengan memberdayakan pengurus masjid tersebut bertujuan untuk menerapkan dan meningkatkan keterampilan pemulasaran jenazah

sesuai dengan syariat Islam dan terhindar dari perbuatan bid'ah. Semakin banyak tenaga yang mampu mengurus jenazah dengan baik, maka tidak ada kesulitan jika terdapat beberapa orang yang meninggal dalam satu hari nantinya. Praktik pemulasaran jenazah kiranya menjadikan masyarakat tahu akan hal tersebut, dan saat dibutuhkan mereka siap untuk mengurus jenazah keluarga mereka sendiri.

### METODE PELAKSANAAN

Program pelaksanaan pemulasaran Jenazah ini dilakukan di Desa Botto Mallangga Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang. Adapun waktu pelaksanaannya dibutuhkan untuk pemulasaran jenazah, yaitu selama 5 hari yang meliputi tahap persiapan hingga tahap pelaksanaan. Peserta dalam program kepengurusan jenazah tersebut yaitu masyarakat Desa Botto Mallangga Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang, tokoh masyarakat adat, dan pengurus masjid atau takmir masjid sekitar wilayah Desa Botto Mallangga. Sedangkan narasumber sebagai mentor kegiatan adalah Kepala KUA Kecamatan Maiwa. Mitra yang terlibat dalam kegiatan ini adalah masyarakat sebagai sasaran utama kegiatan dan KUA Kecamatan Maiwa sebagai mitra pelaksana.

Adapun peralatan yang digunakan dalam pelaksanaan pemulasaran jenazah ini antara lain, kain kafan, kapas, boneka (digunakan sebagai objek selama proses program kepengurusan jenazah). Kegiatan di pusat di Masjid Nurul Baitul Aqsha Desa Botto Mallangga. Praktik pemulasaran jenazah meliputi pemaparan hukum Islam dalam penyelenggaraan jenazah yang dilakukan dengan ceramah oleh narasumber, dan berikutnya adalah pelatihan pemulazaran jenazah yang dimulai dengan memandikan jenazah, mengkafani jenazah, dan menshalatkan jenazah. Pelaksanaan kegiatan berjalan sebagaimana pada Gambar 1.



**Gambar 1.** Alur pelaksanaan kegiatan keterampilan pemulasaran jenazah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Penetapan Rencana Kegiatan

Observasi dilakukan oleh mahasiswa Universitas Muhammadiyah Parepare dari berbagai program studi yang menjadi relawan dalam kegiatan pengabdian ini. Pelaksanaan observasi sebagai studi pendahuluan dilakukan selama 3 (tiga) hari dengan melakukan kunjungan dan wawancara kepada masyarakat desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, aparat pemerintahan desa, dan tokoh pemuda yang ada di Desa Botto Malangga, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang. Hasil observasi ditemukan berbagai uraian masalah yang telah dikemukakan oleh masyarakat tersebut.

Untuk menetapkan program yang akan dijalankan dan berbasis masalah sesuai kebutuhan mitra. Tahapan selanjutnya adalah dilakukannya koordinasi serta diskusi bersama tokoh-tokoh masyarakat dan agama, kepala desa, dan aparat KUA kecamatan setempat. Hasil koordinasi ditetapkan untuk program kegiatan berdasarkan problem solving yaitu memberikan pemahaman dan keterampilan warga setempat cara pemulasaran jenazah. Hal ini disebabkan semakin rendahnya keinginan warga untuk menyelenggarakan perawatan jenazah keluarga mereka yang meninggal. Dimana penyelenggaraan jenazah diserahkan kepada tokoh agama seperti imam desa atau petugas KUA.

Adanya ketergantungan tersebut dikarenakan ketidaktahuan mereka untuk merawat jenazah dan rendahnya keinginan untuk mempelajari penyelenggaraan jenazah, khususnya sesuai dengan syariat Islam. Ini akan mengakibatkan adanya ketergantungan oleh masyarakat (Nirmansyah, 2012), kepada satu atau dua orang ahli (Hamidi dkk, 2020), karena ketidaktahuan dan ketidakpedulian (Karso, 2021). Agar tidak mengalami ketergantungan pada beberapa orang saja, diperlukan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan warga Desa Botto Mallangga. Adanya pelatihan keterampilan menjadikan warga tidak hidup dengan ketergantungan kepada orang lain (Zihra, 2018).

Sebagai pendukung dan penunjang kegiatan, dilakukan kerjasama bersama Kantor Urusan Agama Kecamatan Maiwa. Adanya kerjasama akan memudahkan terselenggaranya pelatihan pemulasaran jenazah karena dihadapkan dengan tenaga yang telah memahami sesuai syariat Islam. Hal ini juga sesuai dengan laporan Rosyid (2012), bahwa KUA juga melayani pemulasaran jenazah.

### Implementasi Kegiatan Pemulasaraan Jenazah

Kegiatan pelatihan pemulasaran jenazah dilaksanakan melalui beberapa sesi, yaitu (i) didahului dengan studi pendahuluan, (ii) pemaparan materi, dan (iii) pelaksanaan pemulasaran jenazah. Studi pendahuluan berperan penting identifikasi awal (Stefani & Sunardi, 2014), serta menganalisis kondisi lingkungan (Amelia dkk, 2021).

Sesi Pertama, yaitu studi pendahuluan ini dilakukan sebagai tahap awal kegiatan. Tujuan dari studi pendahuluan tersebut adalah untuk mengetahui sejauhmana pemahaman peserta tentang pengurusan jenazah. Dengan memahami kondisi awal pengetahuan peserta terkait tata cara pemulasaran jezanah, maka narasumber akan mudah untuk menyampaikan materi yang sesuai dengan kebutuhan peserta. Beberapa hal yang dilakukan, yaitu bina suasana, asesmen kebutuhan, dan kontrak belajar.

Salah satu pendekatan yang dilakukan untuk mengetahui kemampuan peserta, maka dilakukan asesmen kebutuhan (*needs assessment*), seperti pada Gambar 2 dilakukannya asesment dengan tertib dan lancar. Berdasarkan hasil asesmen sebagai tes pendahuluan (*pre-test*) yang berupa pertanyaan mendasar berhubungan pemahaman dan keterlibatannya dalam mengurus jenazah. Hasil *pre-test* diketahui bagaimana kemampuan awal peserta

dalam mengurus jenazah. Dari 30 peserta yang hadir, hanya 50% yang pernah mengurus jenazah (Gambar 3), itupun didominasi pihak KUA yang memang pekerjaannya dalam mengurus jenazah. Pre-test bertujuan untuk menghasilkan data awal kemampuan sebelum kegiatan (Hakimdkk, 2020).



**Gambar 2.** Pelaksanaan pre-test.



**Gambar 3.** Keterlibatan peserta dalam melakukan pemulasaraan jenazah.

Kontrak belajar dilakukan sebelum pelatihan sebagai upaya agar proses pelatihan pemulasaraan jenazah dapat berjalan dengan baik dan tertib. Kontrak belajar yang disepakati, meliputi tidak diperkenankan meninggalkan ruangan saat pelatihan, diperkenankan memberikan pertanyaan meskipun sesi belum selesai, sesi diakhiri dengan melakukan forum komunikasi dengan anggota meliputi semua peserta pelatihan. Tujuan kontrak belajar agar peserta fokus menerima materi (Mulyana dkk, 2020).

Sesi kedua adalah pemaparan materi oleh pakar dan narasumber dari KUA Kecamatan Maiwa. Materi yang diberikan, yaitu “Tatalaksana Menyikapi Kematian” yang memaparkan tata cara memandikan mayit, tata cara mengkafani mayit, tata cara menshalatkan mayit, dan tata cara menguburkan mayit. Materi tersebut adalah dasar

pengetahuan yang harus dipahami peserta. Peserta dapat mempraktikkan cara cara pengurusan jenazah yang baik dan benar sesuai dengan syariat Islam.

Peserta dipersilahkan untuk ajukan pertanyaan terkait masalah pengurusan jenazah setelah pemaparan materi telah selesai oleh narasumber. Sesi tanya-jawab memperlihatkan antusiasme peserta mengajukan pertanyaan. Banyak peserta yang mengajukan pertanyaan seputar pemulasaran jenazah, baik segi praktis maupun dari segi syariah. Selain pertanyaan peserta juga dipersilahkan berbagi pengalaman dan ide terkait pemulasaran jenazah. Peserta berbagi pengalaman mereka dengan memaparkan saat mengurus jenazah.

Setelah sesi tanya jawab dan diskusi, dilanjutkan dengan praktek pengurusan jenazah. Peserta diminta melakukan pengurusan jenazah sesuai dengan materi yang telah disampaikan. Kegiatan sesi akhir adalah pelatihan yang dibimbing oleh narasumber, dimana peserta mempraktikkan cara mengurus jenazah mulai dari memandikan, mengkafani, menshalatkan, dan menguburkan (Gambar 4). Namun karena keterbatasan sarana, untuk praktek menguburkan hanya dilakukan secara sederhana di dalam ruangan.



**Gambar 4.** Pelatihan pemulasaran jenazah.

Semua tahapan kegiatan pelatihan pengurusan jenazah berjalan dengan baik. Setiap materi baik teori maupun praktek telah disampaikan narasumber sampai tuntas. Peserta juga terlihat antusias mengikuti kegiatan tersebut. Praktek pengurusan atau pemulasaran jenazah dimana jenazah yang dilakukan peserta juga menunjukkan bahwa mereka telah memahami tata cara pengurusan jenazah mulai dari memandikan, mengkafani, menshalatkan, sampai dengan menguburkan mayat.

Disamping kegiatan pendidikan dan pelatihan, juga dilakukan pendampingan bagi peserta pengurusan jenazah. Hal ini dilakukan guna mengontrol dan mengevaluasi pelaksanaan pengurusan jenazah yang dilakukan masyarakat (An-Nabawi, 2018). Sehingga output dari kegiatan pendidikan dan pelatihan ini benar-benar sesuai dengan harapan, yaitu mampu meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengurus jenazah secara baik dan benar sekaligus aman, sesuai dengan syariat Islam.

## KESIMPULAN

Kegiatan pemulasaran jenazah dilakukan dengan berbagai sesi, meliputi asesment kebutuhan dan pemaparan materi. Sebagian peserta dapat melakukan pemulasaran jenazah, dimana 50% telah pernah mengurus jenazah. Dari pelaksanaan pelatihan pemulasaran jenazah di wilayah Desa Botto Mallangga kecamatan Maiwa dapat diambil kesimpulan bahwa para masyarakat atau pengurus desa maupun aparat Desa Botto Mallangga kecamatan Maiwa telah mampu mempraktekkan cara pengurusan jenazah secara baik dan benar sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Peserta atau mitra kegiatan

mampu mengurus jenazah sesuai dengan tahapan yang telah diberikan. Masyarakat merasa puas dengan kegiatan karena disertai dengan praktik langsung berdasarkan penempatannya masing-masing. Pelatihan ini benar-benar sesuai dengan harapan, yaitu peserta merasa mampu dan keterampilan yang diperoleh meningkatkan setelah kegiatan dilakukan masyarakat.

### UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh masyarakat dan Aparat Desa Botto Mallangga yang telah mendukung dan memberikan bantuan selama kegiatan ini terlaksana. Universitas Muhammadiyah Parepare yang telah memberikan kesempatan dalam melaksanakan pengabdian ini.

### REFERENSI

- An-Nabawi, M. M. (2018, April). Pelatihan Keterampilan Penyelenggaraan Jenazah di Gampong Paya Beurandang Kecamatan Tanah Luas Kabupaten Aceh Utara. In *Prosiding Seminar Nasional Hasil Pengabdian* (Vol. 1, No. 1, pp. 361-371).
- Hakim, A. L., Subandowo, M., & Rohman, U. (2020). Pengaruh circuit training dan interval training dalam tes kebugaran jasmani pada ekstrakurikuler futsal siswa SMP. *Jurnal Kejaora (Kesehatan Jasmani Dan Olah Raga)*, 5(1), 86-95.
- Hamidi, I., Atiyatna, D. P., Igamo, A. M., & Bashir, A. (2020). Penyuluhan Tata Cara Penyelenggaraan Jenazah Bagi Generasi Muda di Desa Keringing, Kabupaten Ogan Ilir. *Sricommerce: Journal of Sriwijaya Community Services*, 1(2), 125-133.
- Haq, A. T. M., & Wirawan, I. G. M. A. S. (2020). Peran OSIS dalam Kegiatan Sosial Keagamaan. dalam *e-Journal Pendidikan Sosiologi Universitas Pendidikan Ganesha*, 2(1).
- Karso, A. J. (2021). *Implementasi, Analisis, Perumusan Kebijakan Publik Kunci Utama Terselenggaranya Kesejahteraan di Indonesia*. Penebit Insania.
- Khabib, N. (2015). *Analisis Tentang Sikap Murid Dalam Pembelajaran Fiqih Praktek Perawatan Jenazah (Studi Kasus di Madrasah Diniyyah Nashrul Ummah Loram Wetan Jati Kudus)* (Doctoral dissertation, STAIN Kudus).
- Masykur, T. R. N. A. (2017). *Tradisi Mengurus Jenazah Dalam Masyarakat Bajau Di Daerah Semporna, Sabah (Studi Terhadap Surah Al-Baqarah Ayat 170)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan).
- Mubarak, K. A., & Arif, M. (2020). Pendampingan Pelatihan Tajhizul Mayit Sebagai Wujud Pengimplementasian Ilmu Agama Pada Mahasiswa Tahun Pertama di Asrama Mahasiswa Putra IAI Faqih Asy'ari Kediri. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Desa (JPMD)*, 1(1), 250-266.
- Mulyana, O. P., Izzati, U. A., Budiani, M. S., & Dewi, N. W. S. P. (2020). Pelatihan regulasi emosi untuk meningkatkan strategi regulasi emosi pada mahasiswa Psikologi FIP Unesa yang terdampak Pandemi Covid-19. *JURPIKAT (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat)*, 1(3), 249-261.
- Nirmansyah, N. (2012). *Implementasi manajemen berbasis Madrasah Di Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Medan* (Doctoral dissertation, Pascasarjana UIN-SU).
- Purnomo, M. N. M. H. (2021). Peningkatan Pengetahuan dan Spirit Keagamaan Warga Sukamulya Melalui Pelatihan Pengurusan Jenazah Dan Tajwid Al-Quran. *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat MEMBANGUN NEGERI*, 5(2), 81-93.
- Riyadi, A. (2016). Upaya Pemberdayaan dan Peningkatan Keterampilan Pemulasaraan Jenazah di Wilayah Kecamatan Mijen Kota Semarang. *Dimas: Jurnal Pemikiran Agama untuk Pemberdayaan*, 13(2), 201-219.
- Rohmansyah, R. (2021). Covid 19: Adaptasi Perawatan Jenazah dalam Tinjauan Syariat Islam dan Medis pada Jemaah Masjid Al-Ikhlas Yogyakarta. *Warta LPM*, 24(4), 687-697.

- Rosyid, M. (2012). Studi komparatif konsep ketuhanan Islam dan agama Adam pada komunitas Samin. *Ulumuna*, 16(2), 403-442.
- Stefani, V., & Sunardi, O. (2014). terhadap Kolaborasi Rantai Pasok dan Kinerja Perusahaan: Studi Pendahuluan. *Jurnal manajemen teknologi*, 13(3), 322-333.
- Suryadi, I., & Adzkiyaunuha, M. (2020). Pelatihan Kepengurusan Jenazah Di Masjid Hidayatul Muttaqin Desa Karang Kemiri Kecamatan Belitang Kabupaten OKU Timur. *JePKM (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat)*, 1(1), 84-107.
- Yudhiani, W., & Fitrah, A. (2019). Masyarakat Lunto Timur Dan Kongsi Kematian. *TATHWIR: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, (1), 11-18.
- Zihra, A. M. (2018). Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Masjid:(Studi pada Masjid Jami'Al-Ittihad Desa Cibinong-Gunung Sindur, Bogor). *Lembaran Masyarakat: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 4(1), 19-36.